



PUTUSAN

No. 99/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam persidangan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, SH.M.Hum, Syafrinal, SH dan Rinaldi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Hasrul Benny Harahap & Rekan” berkantor di Jalan Sei Galang Nomor 05 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2012 selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING.

LAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta,

tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safruddin Z. Simatupang, SH, dn Renne Amelia Pratiwi, SH Advokat Konsultan Hukum pada Kantor SZ. Simatupang,SH & Rekan berkantor di Jalan Deli Kompleks Pol Airud Nomor 30 Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus bertanggal Medan 28 Januari 2013 selanjutnya

disebut **TERGUGAT/TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 11 Juni 2013 No. 22/Pdt.G/2013/PA.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERBANDING) atas diri Penggugat (PEMBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas-IA untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal dan PPN/KUA Kecamatan Medan Baru untuk didaftarkan yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 22 Mei 2009 di Tangerang di bawah Hadhanah Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut yang tercantum pada amar angka 4 di atas kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat sebagai ibu kandungnya, apabila Penggugat ingin melihat, dan membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke suatu tempat yang dianggap aman dan menyenangkan anak aquo;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,-
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2013 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor Register 99/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 18 September 2013.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, walaupun memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Juli 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa setelah mempelajari/mencermati segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA-Mdn. Tgl. 11 Juni 2013.M. khususnya tentang Eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut, yang selanjutnya mengambil alih pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 12 Juli 2013, secara tegas Penggugat/Pembanding menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA-Mdn. Tgl. 11 Juni 2013. Tersebut, yang dinilai sebagai putusan yang mempunyai pertimbangan yang keliru, sehingga mengeluarkan putusan yang keliru pula, khususnya dalam pertimbangan/putusan yang menolak gugatan/tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai hak asuh anak (hadhonah), oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama selaku judex factie patut untuk mempelajari dan menilai putusan Pengadilan Agama a quo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA-Mdn. Tgl. 11 Juni 2013, Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusannya tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang perceraian yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding setuju dan sependapat atas pertimbangan tersebut, sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (Hadhonah), yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menjatuhkan putusan “ menetapkan Tergugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) , dan menolak gugatan Penggugat/ Pembanding, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan Hukum acara, sebab bila diperhatikan dari Jawaban dan Replik tertulis Tergugat/Terbanding tidak ditemukan adanya tuntutan/permintaan Tergugat/Terbanding agar hak asuh anak ditetapkan kepadanya, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan Tergugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadohonah) adalah putusan yang ultra petita (memutus sesuatu yang tidak dituntut);

Menimbang, bahwa dengan mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi dasar pertimbangan tentang ditolaknya hak asuh anak (hadhonah) dibawah asuhan Pengugat/ Pembanding adalah karena Penggugat/Pembanding telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Katholik. Bila diperhatikan tentang identitas Penggugat/Pembanding dalam surat gugatnya, secara tegas dicantumkan bahwa Penggugat/Pembanding adalah beragama Islam, dan bila dihubungkan dengan surat jawaban dan replik Tergugat/



Terbanding, tidak ditemukan adanya sanggahan/bantahan bahwa Penggugat/
Pembanding beragama Islam, atau yang menyatakan Penggugat/Pembanding telah
murtad. Sehingga dengan demikian tidak ada yang perlu diragukan/dibuktikan
tentang keberadaan agama Penggugat/Pembanding, dan oleh karena itu pula
Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah
menerapkan hukum acara yang menarik keterangan pihak saksi untuk menentukan
identitas pihak yang tidak perlu dibuktikan (tidak dibantah);

Menimbang, bahwa selain dari itu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru
dalam mengambil keterangan saksi yang menerangkan bahwa Penggugat/
Pembanding telah murtad, yang didalam pertimbangan hukum disebutkan sebagai
keterangan dari ibu Penggugat/Pembanding, padahal bila diperhatikan tentang
keterangan saksi ibu Penggugat/Pembanding pada Berita Acara Sidang tanggal 9
April 2013 tidak ada atau tidak ditemukan keterangan dari Penggugat/Pembanding
yang menerangkan Penggugat/Pembanding telah murtad, yang ditemukan
keterangan seperti itu ialah dari keterangan saksi Tergugat/Terbanding (ibu
kandung Tergugat/Terbanding) pada persidangan sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara Sidang tanggal 23 April 2013. Dan keterangan itupun sebenarnya
tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebab selain dari yang telah dipertimbangkan
diatas, keterangan itu hanya keterangan dari satu orang saksi yang tidak didukung
dengan alat bukti yang lain, sehingga dengan berdasarkan ketentuan pasal 306 Rbg
jo. Pasal 1905 KUHPperdata, kesaksian tersebut tidak dapat dipercaya, atau tidak
dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum diatas tidak ada alasan hukum untuk menolak gugatan/tuntutan Penggugat/
Pembanding yang berkenaan dengan pengasuhan anak (hadhonah) ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya. Kemudian dengan memperhatikan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dihubungkan dengan usia dari anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK yang masih berusia dibawah usia 5 tahun (BALITA), dan Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya tidak ada halangan hukum sebagai pemegang hak asuhnya, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah patut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan demi kelangsungan hidup anak tersebut secara layak dan wajar, maka tuntutan Penggugat/Pembanding tentang nafkah hadhonah (biaya anak) patut pula ditetapkan menjadi kewajiban Tergugat/Terbanding untuk membiayainya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat/Pembanding menuntut Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, namun Penggugat/ Pembanding tidak merincikan untuk kepentingan apa saja dan demikian pula dalam perkara ini tidak dijelaskan apa sesungguhnya pekerjaan Tergugat/Terbanding dan berapa penghasilannya, maka Pengadilan Tingkat Banding dengan berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan mempertimbangkannya berdasarkan yang ma'ruf/kelayakan bagi seorang anak yang masih berusia dibawah lima tahun (BALITA), dan dengan memperhatikan belanja yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding pada waktu-waktu yang lalu berkisar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,-, maka patutlah Tergugat/Terbanding

Halaman 7 dari 12 hal.Putusan No.99/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani biaya nafkah anak yang berada dibawah asuhan Penggugat/Pembanding minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yang dibayarkan kepada Penggugat/Pembanding terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, secara biologis dan secara hukum anak tersebut tetap punya hak mendapat perhatian penuh dari kedua orang tuanya, dan oleh karena itu pula Penggugat/Pembanding tidak ada hak untuk menghalang-halangi Tergugat/Terbanding untuk menemui dan membawa anak tersebut sepanjang patut diduga anak tetap dalam keadaan aman dan tenteram serta menyenangkan anak ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA-Mdn. Tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H. tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan di ubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada PPN yang mewilayahi meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA-Mdn. Tgl. 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pembanding (PEMBANDING);



- Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh

(hadonah) atas anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding,
yang bernama ANAK, sampai anak tersebut dewasa;
- Menetapkan biaya nafkah anak yang telah ditetapkan dibawah hak asuh
Penggugat/Pembanding minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap
bulannya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang
berada dibawah asuhan Penggugat/Pembanding minimal Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat/Pembanding sampai
anak tersebut dewasa, terhitung sejak terjadinya perceraian antara
Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
- Memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk tidak menghalang-
halangi Tergugat/Terbanding bila ingin bertemu dan membawa anak
tersebut yang patut diduga anak itu dalam keadaan aman, tenteram serta
menyenangkan anak.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas I A untuk
mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal
dan Kecamatan Medan Baru untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia
untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar semua
biaya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 361.000,- (Tiga
ratus enam puluh satu ribu rupiah);



- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1434 H. Oleh kami **Drs.H.M.Syazili Mathir, MH**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **H.Yazid Bustami Dalimunthe,SH**, dan **Drs.H Turiman, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Baharuddin Ahmad, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

**H.YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER,SH,
MH**

Hakim Anggota

d.t.o

DRS. H TURIMAN, SH

Ketua Majelis

d.t.o

DRS.H.M. SYAZILI MATHIR,

Panitera Pengganti

d.t.o

H.BAHARUDDIN AHMAD, SH.,MH

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)